

2023



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA  
KELAS IIB LOMBOK TENGAH  
JL. TOJONG-OJONG – BATUKLIANG – LOMBOK TENGAH

# LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)  
TAHUN 2023

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA  
KELAS IIB LOMBOK TENGAH

DSN TOJONG-OJONG - DK SELLEBUNG - KEC. BATUKLIANG - LOMBOK TENGAH  
N.T.B.

Website: [lpsibatikembang.kemendikham.go.id](http://lpsibatikembang.kemendikham.go.id) | Twitter: @lpsibatikembang

BerAKHLAK

# bangga  
melayani  
bangsa

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2023 dapat disusun.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan pelaksanaan Anggaran APBN Tahun 2023.

Oleh sebab itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah ini diharapkan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran yang utuh tentang kinerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah selama Tahun Anggaran 2023. Dalam hal ini, Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah berupaya keras untuk menjalankan amanat untuk melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2023 ini, disampaikan aspek visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kinerja. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan alokasi dana, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya, beserta penilaian atas capaian kinerja masing - masing.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan dan strategi apa yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan serta sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. Dalam mewujudkan komitmen pimpinan dan segenap aparatur di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah untuk melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta kewenangan yang dimiliki.

Disadari bahwa dari sisi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dimasa mendatang.

Batukliang, 15 Januari 2024  
Kepala Lembaga Pemasarakatan  
Terbuka Kelas II B Lombok Tengah  
A. A. Gede Ngulan Putra, Bc.IP., SH.  
NIP. 19680722 199303 1 001

## IKTHISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

LKjIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LkjiP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) Tahun. LkjiP Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Selanjutnya, penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah selama tahun anggaran 2023. LKjIP tersebut merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu suatu pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai mana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024 merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Dengan perubahan rencana strategis tersebut, otomatis terdapat perubahan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah . Penjabaran target kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja yang dilakukan setiap tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah , dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 ditetapkan dengan dokumen Perencanaan Kinerja. Dokumen Perencanaan Kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah tahun 2023. Dalam dokumen perencanaan kinerja tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang diturunkan kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai

dalam periode 2020 - 2024, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pada tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang disebut juga LAPAS Terbuka Lombok Tengah mendapatkan Anggaran sejumlah Rp 4.144.419.000 yang dalam perjalannya mengalami perubahan ( Revisi ) karena menyesuaikan anggaran menjadi Rp 4.691.419.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp 4.663.306.258 atau sebesar 99,40%. Anggaran digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi lainnya. Pencapaian target tersebut sejalan dengan target-target yang terdapat dalam dokumen Kerja Tahun 2023 dan sesuai dengan Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif, sehingga menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut :

### TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	99%	141%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	96%	112%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	118%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	32%	103%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	139%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	118%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ketertiban di wilayah sesuai standar	3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	118%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layann	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

### REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>			
Penyelenggaraan Pemasarakat di Wilayah	Rp 465.593.000	Rp 442.127.120	95%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
Dukungann Manajemen dan Teknis Layanan UPT Pemasarakatan	Rp 4.225.826.000	Rp 4.221.179.138	100%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4691.419.000</b>	<b>Rp 4.663.306.258</b>	<b>99.40%</b>

Dari indikator-indikator tersebut, secara umum indikator kinerja (kegiatan) sudah tercapai secara maksimal. Capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah tahun 2023 sudah Baik, dengan tercapainya target kinerja seperti yang telah ditentukan pada awal tahun sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Ada beberapa Sasaran Indikator yang kurang tercapai karena memang kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ataupun tidak ada yang ditindaklanjuti atau karena kegiatan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik seperti layanan ibu hamil dan pemenuhan kebutuhan unuk Anak Didik Pemasarakat. Dalam mengoptimalisasi pencapaian indikator kinerja dimaksud Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah akan melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Lembaga Pemasarakatan Terbuka

Kelas IIB Lombok Tengah agar terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>li</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>Vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<i>Latar belakang</i>	<b>1</b>
<i>Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi</i>	<b>2</b>
<i>Maksud dan Tujuan</i>	<b>8</b>
<i>Aspek Strategi</i>	<b>9</b>
<i>Isu Strategis</i>	<b>9</b>
<i>Sistematika Laporan</i>	<b>11</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>12</b>
<i>Rencana Strategis</i>	<b>12</b>
<i>Perjanjian Kinerja</i>	<b>14</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>19</b>
<i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	<b>20</b>
<i>Realisasi Anggaran</i>	<b>95</b>
<i>Capaian Kinerja Anggaran</i>	<b>99</b>
<i>Capaian Kinerja Lainnya</i>	<b>103</b>
<b>BAB IV PENTUP</b>	<b>104</b>
<i>Kesimpulan</i>	<b>104</b>
<i>Saran</i>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>PERJANJIAN KINERJA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

. Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat. Berlokasi di Dusun Tojong-ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Lapas Terbuka Lombok Tengah mempunyai kapasitas sebanyak 75 orang. Di dalam area lapas terdapat 3 (Tiga) Blok Hunian yang terdiri dari 17 kamar. Ada pula fasilitas lain seperti dapur, gedung aula, Bangunan Masjid, dan Lahan Pembinaan Kemandirian.

Sesuai dengan Permenkumham No 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasayrakatan, Lembaga Pemasayrakatan Terbuka adalah Lembaga Pemasayrakatan (LAPAS) yang tergolong dalam system pengamanan Minimum Scuryti tempat pembinaan Narapidana dalam keadaan terbuka tanpa dikelilingi tembok yang tinggi atau jeruji besi, pola pembinaannya merupakan lanjutan dari proses tahap-tahap pembinaan selanjutnya yaitu Asimilasi suatu pola pembinaan yang berfungsi menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat langsung dengan masyarakat. Narapidana yang ditempatkan di LAPAS Terbuka adalah Narapidana yang berasal dari LAPAS/RUTAN yang telah menjalani masa pidananya  $\frac{1}{2}$  sampai dengan  $\frac{2}{3}$ , berkelakuan baik, belum pernah mendapat hukuman disiplin dan atas persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM setempat.

Konsep LAPAS Terbuka berawal dari adanya sistem pembinaan narapidana yang dulu dikenal dengan istilah "Open Camp " dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kelebihan narapidana (over crowding ) di lembaga pemasayrakatan biasa (tertutup), yang mana di Lembaga Pemasayrakatan Terbuka pembinaan narapidana menekankan keterlibatan masyarakat sebagai upaya untuk lebih menyiapkan narapidana berintegrasi dengan masyarakat sebagai tujuan pe

Pembinaan. Seiring dengan perkembangan system pemidanaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM ( UU Nomor 39 Tahun 1999 ), maka konsep pembinaan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk ditempatkan di open camp. Selanjutnya disebut Lembaga Pemasayrakatan Terbuka



Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah atas penggunaan anggaran sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKJIP ini menyajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang selanjutnya di sebut Lapas Terbuka Lombok Tengah beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2023 dan di fokuskan pada pencapaian kinerja selama Tahun 2023 . Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan gambaran mengenai tingkat dan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.

## **B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebagai salah satu institusi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah melaksanakan pembinaan lanjutan terhadap narapidana pada tahap asimilasi yaitu dengan masa pidana antara 1/2 sampai dengan 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana .

Sebagai upaya memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat yang sebelumnya retak dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menduduki tempatnya di Tengah-tengah masyarakat yang berfungsi penuh. Memulihkan kembali harkat dan martabat serta kepercayaan diri narapidana sehingga memiliki kemampuan yang bertanggung jawab baik kepada dirinya maupun kepada anggota masyarakat.


Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah mempunyai tugas dalam memberikan bimbingan pemasyarakatan, pencapaian pekerjaan secara akurat, tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah memiliki Tugas antara lain :

1. Menyelenggarakan sebagian tugas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam bidang perawatan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk asimilasi.
2. Melakukan pembinaan narapidana tahap Asimilasi
3. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja warga binaan
4. Melakukan bimbingan kemandirian dan kepribadian narapidana tahap asimilasi
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib dalam lingkungan LAPAS
6. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Untuk menjalankan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah memiliki Struktur sebagai berikut:


### Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyaraktan Terbuka Klas II.B Lombok Tengah

Grafik .Struktur Organisasi



Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah memiliki Sumber Daya Manusia Tahun 2023 sebagai berikut:

Grafik. Sumber daya manusia Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah



**a. Berdasarkan pangkat/golongan**

Tabel. Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat/golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	7	6	-	13
3	Seksi Binadik dan Giatja	-	13	3	-	16
4	Seksi Administrasi Kamtib	-	3	2	-	5
5	KPL	-	3	23	-	27
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>27</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>62</b>

**b. Berdasarkan jabatan Struktural**

Tabel. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	ESELON				Jumlah
		III.B	IV.B	V	Pelaksana	
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	1	2	10	13

3	Seksi Binadik dan Giatja	-	1	3	12	16
4	Seksi Administrasi Kamtib	-	1	2	2	5
5	KPLP	-	1	-	26	27
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>51</b>	<b>62</b>

**c. Berdasarkan Pendidikan Formal**

*Tabel . Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pendidikan*

No	Unit Kerja	S2	S1/D4	Dipl. III	SLTA	SLTP	Jumlah
1	Kepala Kantor	-	1	-	-	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	-	7	-	6	-	13
3	Seksi Binadik dan Giatja	-	13	-	3	-	16
4	Seksi Administrasi Kamtib	-	3	-	2	-	5
5	KPLP	-	4	-	23	-	27
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>62</b>

Jumlah pegawai seluruhnya adalah 62 ( Enam puluh tiga )orang pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Lapas, 1 Kepala Subbag Tata Usaha, 2 Kepala Seksi, 1 Ka. KPLP, 7 Kaur/Kasubsie, dan 51 Staf/pelaksana yang tersebar pada Subbagian/seksi dengan rincian penyebaran pelaksana sebagai berikut :

- 1) Subbagian Tata Usaha : 10 pegawai
- 2) Seksi Binadik dan Giatja : 12 pegawai
- 3) Seksi Administrasi Kamtib : 2 pegawai
- 4) Kesatuan Pengamanan LP : 26 pegawai

Dari masing masing tingkat jabatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut

<b>1. Subbagian Tata Usaha</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
Mempunyai tugas dan urusan tata usaha rumah tangga Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan urusan keuangan</li> <li>b. Urusan umum Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat , perlengkapan dan rumah tangga.</li> </ul>

<b>2. Seksi Bina Anak didik Pemsyarakatan dan Kegiatan Kerja</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Pemsyarakatan Narapidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Subseksi Registrasi Melaksanakan registrasi dan membuat statistic serta dokumentasi sidik jari narapidana</li> <li>b. Sub Seksi Bimbingan Pemsyarakatan dan perawatan Memberikan bimbingan kemasyarakatan ,mengurus Kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana</li> <li>c. Subseksie Kegiatan Kerja Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan Latihan kerja bagi Narapidana dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan pengelolaan hasil kerja</li> </ul>

3. Seksi administrasi Kamtib	
Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib	<p>a. Subseksi Kemanan Subseksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas penggunaan, perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.</p> <p>b. Subseksie Pelaporan dan tata Tertib Subseksie Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan Tata Tertib.</p>

4. Kesatuan Pengamanan	
Tugas	Fungsi
Mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas	<p>a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana</p> <p>b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban</p> <p>c. Melakukan pengawalan penerimaan penempatan dan pengeluaran narapidana</p> <p>d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan</p> <p>e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan .</p>

### C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Atas dasar hal tersebut, siklus LKJIP Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah diawali dengan implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran untuk mewujudkan misi dan visi yang hendak dicapai. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan guna menilai sejauh mana kinerja Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah dalam pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah pencapaian target kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk :

1. penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,
2. penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang,
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta
4. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

## D. Aspek Strategis

Aspek Strategis ini meliputi potensi yang ada di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Potensi

Potensi pengembangan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan sistem pemasarakatan secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut :

#### a. Sumber Daya Narapidana Usia Produktif

Sadan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif, sedangkan usia 50-64 tahun disebut sebagai usia produktif. Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Desember 2023 sebanyak 125 orang dengan rata-rata usia terendah 18 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 50 tahun serta asesmen penempatan Warga Binaan yang sangat selektif sebelum ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

#### b. Luas Lahan Pembinaan

Adanya transferan tanah pembinaan ke Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang bertempat di dusun Lias desa geggelang kabupaten lombok Utara seluas 53 HK persegi yang dimana daerah tersebut banyak di tumbuhi pohon dan buah produktif seperti cengkeh, duren, kelapa, salak dan banyak lagi.

#### c. Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam kurun waktu Januari-Desember 2023 sejumlah Rp. 8.500.000,-. Jumlah tersebut salah satunya berasal dari hasil pembinaan ketrampilan berupa hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan dibidang pertanian .

## E. Isu Strategis

Tiga kunci Pemasarakatan maju yaitu deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas aparat penegak hukum serta pelaksanaan prinsip dasar pemasarakatan atau Back to Basics, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan Good Governance Pemasarakatan yang lebih baik.



## 1. Permasalahan

Dalam pencapaian kinerjanya, Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah juga tak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Berikut adalah kendala-kendala dan solusi/tindak lanjut yang telah dilaksanakan diantaranya :

No	Permasalahan yang dihadapi	Solusi/tindak lanjut
1	Masih adanya/ditemukan barang barang yang seharusnya tidak boleh ada di dalam Blok Hunian Warga Binaan	Meningkatkan pengawasan, Pemeriksaan kepada barang titipan, melakukan penggeledahan badan dan barang kepada semua orang termasuk pegawai yang keluar/masuk Lembaga Pemasarakatan, dan Melakukan Razia Halinar secara rutin maupun isidentil .
2	Sarana Gedung terutama ruang pelayanan besukan Warga Binaan Pemasarakatan belum memenuhi standar Pelayanan	Telah dilakukan Renovasi untuk meningkatkan pelayanan besukan dengan memanfaatkan Aula terbuka dan telah dilakukan renovasi di kolam pembinaan yang digunakan sebagai sarana Edukasi Pemasarakatan untuk masyarakat umum yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang kunjungan nbagi Warga Binaan
3	Kurangnya tenaga ahli dalam upaya memberikan pelatihan dan keterampilan khusus bagi Narapidana.	Mengoptimalkan dengan SDM yang ada dan menjalin kerjasama dengan pihak pihak yang berkompeten seperti BLK dan BPTP dalam pelaksanaan pelatihan

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah tidak terlepas dalam Pedoman Penyusunan LKJIP Kementerian Hukum dan HAM RI, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan ;

Pada Bagian ini menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II.B Lombok Tengah dan Manfaat serta Tujuan penyusunan LKJIP Tahun 2023.

### BAB II : Perencanaan Kinerja;

Bagian ini menguraikan Rencana Strategi Lembag Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir antara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah dengan Kepala DIVISI Pemasyarakatan Kementrian Hukum Dan HAM Nusa Tenggara Barat.

### BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang Capaian kinerja Organisasi yang terdiri dari pengukuran kinerja, Pengelolaan data kinerja dan Pelaporan Kinerja Realisasi Anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah Tahun 2023.

### BAB IV : Penutup

Bagian ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil evaluasi capaian kinerja dan saran dari permasalahan permasalahan yang ditimbulkan dari proses pelaksanaannya.

### Lampiran

Berisi lampiran lampiran pendukung yang dianggap perlu mendukung Laporan LKJIP Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

LKJIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan strategis Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah .

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis disusun untuk menghadapi persoalan yang mungkin timbul dan mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi. Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan aspek-aspek. Sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Rencana strategis berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Unit Kerja dengan menggunakan sedapat mungkin 5 (lima) tolak ukur, yaitu masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).

Dalam mendorong pelaksanaan sistem pembinaan lanjutan tahap asimilasi dalam penanganan penghuni diperlukan pendekatan khusus sesuai kebutuhannya. Penghuni Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah adalah penghuni yang karena latar belakang, keyakinannya, keadaan jiwanya, perilakunya, atau jenis penyakitnya mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan atau karena penyakitnya yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat. Pembentukan Lembaga Pemasarakatan Terbuka merupakan salah satu upaya penanganan over kapasitas pada Lapas tertutup. Dengan peningkatan pembinaan yang berkualitas dan bermanfaat dan didukung dengan sumber daya manusia yang dimiliki walaupun sangat kurang dari yang dibutuhkan, namun Lapas Terbuka Lomobok Tengah tetap optimis dan

semangat dalam menyusun rencana dalam melakukan pembinaan agar mencapai target yang diharapkan.

#### 1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah

Penetapan visi dan misi Lapas Terbuka Lombok Tengah merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus diucapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktifitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan katalain tugas birokrasi adalah Making Deleveri, menjadi agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat dalam peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir.Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong " .

Upaya Untuk Mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdayah saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
6. Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya,
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga,
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih , efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan ,

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan Misi, arahan Presiden dan agenda pemangunan, maka ditetapkan visi Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Lombok Tengah tahun 2020-2024 adalah

**“ Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sebagai penyelenggara Pemerintah Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**

Sehingga Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Lombok Tengah sebagai penyelenggara Pemerintahan Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**

## 2. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang di emban, Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 yaitu system Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi No 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberi sama aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi presiden tersebut di terjemahkan ke dalam 7 misi Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia

### **B. Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dengan Perjanjian Kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan SAKIP.

Perjanjian Kinerja pada UPT Pemasayrakatan merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan UPT Pemasayrakatan yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Direktur Jenderal Pemasayrakatan sebagai pihak yang

memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh UPT Pemasarakatan dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH DENGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 668.593.000</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 668.593.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3.475.826.000</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.475.826.000

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut diatas, ditetapkan program• program Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI RI Tahun 2020-2024. Sebanyak 2 (dua) program yang dijalankan oleh Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah dan 13 (Tiga Belas) out put kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut di atas, Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah mengalokasikan anggaran pada tahun 2022 untuk program tersebut dengan rincian sebagai berikut :

**ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2023**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	PENYESUAIAN ALOKASI ANGGARAN
<b>JUMLAH PAGU ANGGARAN 2023</b>			
<b>LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH</b>		<b>4.144.419.000</b>	<b>4.691.419.000</b>
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>		<b>668.593.000</b>	<b>465.593.000</b>
<b>5252.BDC.002</b>	<b>Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana</b>	<b>23.0 orang</b>	<b>94.590.000</b>
51	Pembinaan Kepribadian		60.190.000
52	Layanan Integrasi dan TPP		34.400.000
<b>5252.BDC.004</b>	<b>Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan</b>	<b>23.0 Orang</b>	<b>473.003.000</b>
5	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		473.003.000
<b>5252.BDC.S01</b>	<b>Pembinaan Kemandirian Narapidana</b>	<b>20.0 Orang</b>	<b>76.600.000</b>
51	Perencanaan		2.400.000
52	Pelaksanaan		70.800.000
53	Evaluasi dan Pelaporan		3.400.000
<b>5252.BHB.002</b>	<b>Layanan Keamanan dan Ketertiban</b>		<b>24.000.000</b>
51	Penegakan Keamanan dan Ketertiban		10.000.000



52	Pengawalan		14.400.000	14.400.000
<b>6231</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat</b>		<b>3.475.826.000</b>	<b>4.225.826.000</b>
<b>6231.EBA.956</b>	<b>Layanan BMN</b>	<b>1.0 Layanan</b>	<b>13.880.000</b>	<b>13.880.000</b>
51	Layanan BMN		6.800.000	6.800.000
52	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		7.080.000	7.080.000
<b>6231.EBA.962</b>	<b>Layanan Hubungan Masyarakat</b>	<b>1.0 Layanan</b>	<b>9.400.000</b>	<b>9.400.000</b>
51	Penyediaan Informasi Publik		2.900.000	4.400.000
52	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		6.500.000	5.000.000
<b>6231.EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>	<b>1.0 Layanan</b>	<b>11.420.000</b>	<b>11.420.000</b>
51	Urusan Umum		11.420.000	11.420.000
<b>6231.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0 dokumen</b>	<b>3.340.826.000</b>	<b>4.090.826.000</b>
1	Gaji dan Tunjangan		2.890.025.000	3.640.025.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		450.801.000	450.801.000
<b>6231.EBC.954</b>	<b>Layanan Manajemen SDM</b>	<b>47.0 orang</b>	<b>47.700.000</b>	<b>47.700.000</b>
51	Pembinaan Kepegawaian		47.700.000	47.700.000
<b>6231.EBD.952</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>1.0 dokumen</b>	<b>10.700.000</b>	<b>10.700.000</b>
51	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran		10.700.000	10.700.000
<b>6231.EBD.953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>4.0 dokumen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
51	Penyusunan Laporan Kinerja		3.500.000	3.500.000
<b>6231.EBD.955</b>	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>	<b>1.0 dokumen</b>	<b>10.700.000</b>	<b>10.700.000</b>
51	Pengelolaan keuangan dan pembendaharaan		10.700.000	10.700.000
<b>6231.EBD.961</b>	<b>Layanan Reformasi Kinerja</b>	<b>1.0 dokumen</b>	<b>27.700.000</b>	<b>27.700.000</b>
51	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)		27.700.000	27.700.000

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan saran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana organisasi yang memiliki target dan tujuan yang hendak dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing masing sasaran kegiatan baik aspek keuangan maupun non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi.

Untuk dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kinerja Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara Membandingkan target dan Realisasi. Begitu Pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu Input, Output, dan Outcome.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya.
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dipacu dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan Non fisik
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata keluaran suatu kegiatan ( Efek langsung )

Pengukuran Capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah pada tahun 2023 ini diperoleh berdasarkan hasil dari pengukuran kinerja pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, angka dan jumlah dokumen. Perhitungan Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian digunakan dua rumus yaitu:

1. Rumus A:

Apabila semua tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

2. Rumus B :

Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik;

$$\frac{\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{Target})}{\text{Realisasi}} \times 100\% = \text{Persentase Pencapaian Target}$$

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis. Dari hal tersebut , perlu kita lihat target capaian sesuai dengan Renstra kementerian hukum dan ham

**Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Tahun 2021 s.d 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60	65	70%	75%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	90%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	67%	72%	77%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	90%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layann	1 Layann	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
			2021	2022	2023	2024
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

### Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	99%	141%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	96%	112%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	100%	118%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	32%	103%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	139%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	118%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	118%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	100%	100%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	100%	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	100%
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	100%

**1. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah**

**a) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar**

**• Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Mekanisme pemberian makan bagi Warga Binaan Masyarakat pada Lapas Terbuka Lombok Tengah bagi WBP diselenggarakan berdasarkan Surat Edaran Menteri kehakiman Nomor M.02-UM-01.06 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan Biaya Bahan Makanan Bagi Narapidana

Pada tahun 2023 Penyelenggaraan makanan bagi Narapidana pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan jumlah Narapidana Tahun 2023 sebanyak 125 orang Narapidana yang di tempatkan dan pelaksanaan pemenuhan Makan Bagi Narapidana sebanyak 125 orang , jadi penyelenggaraan makanan dapat terpenuhi dengan baik.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%

No	Warga Binaan Pemasayarakatan	Jumlah WBP Lapas Terbuka Lombok Tengah	Jumlah Pemenuhan Layanan Makan Sesuai Standar
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	125 Orang	125 Orang
3	Anak Pidana	-	-
Jumlah		125 Orang	125 Orang

Sumber : Sub Seksi Registrasi

$$\text{Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Narapidana} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan layanan makanan bagi narapidana}}{\text{Jumlah Narapidana Tahun 2023}} \times 100 \%$$

$$= \frac{125}{125} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan layanan makanan bagi narapidana}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125% daari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	target	Capaian	realisasi	target	Capaian	realisasi
			i		an	si

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%	100%	133%	80%	100%	125%
--	-----	------	------	-----	------	------



Dari data diatas perbandingan pemenuhan layanan makanan bagi Warga Binaan dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah selalu Konsisten dan akan terus meningkatkan Layanan pemenuhan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana yang sesuai dengan standar.

No	Bulan	Jumlah WBP ysg mendapatkan Layanan BAMA sesuai dengan jumlah hari tinggal ( Manage Bon )	
		2022	2023
1	Januari	1187	972
2	Februari	971	755
3	Maret	1052	764



4	April	861	560
5	Mei	769	452
6	Juni	1644	552
7	Juli	1989	838
8	Agustus	1948	928
9	September	1883	753
10	Oktober	1828	479
11	November	1365	1117
12	Desember	1059	1667
<b>Total</b>		<b>16556</b>	<b>9837</b>

Sumber: Sub Seksi Perawatan

No	Kegiatan	Realisasi Anggaran ( dalam %)	
		2022	2023
1	Pengadaan Bahan Makanan Narapidana	94%	88%

Sumber : Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan Layanan ini Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah sebesar Rp199.230.000,- dan sampai dengan bulan Desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp 175.799.519 atau 88 persen dari anggaran yang tersedia

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2023 adalah mencapai 125 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target tidak terlepas dari beberapa factor, diantaranya :

- Layanan pemenuhan makan bagi WBP dilakukan dengan memaksimalkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terutama dalam mencegah penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah.
- Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan layanan makan secara maksimal
- Membangun Kerjasama baik dengan Rekanan dalam menyuplai makanan yang Higienis dan sehat dalam menjaga Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan

Selain dengan factor keberhasilan adanya upaya perbaikan kedepan juga menjadi kegiatan dalam meningkatkan tercapainya indikator kinerja kegiatan ini, salahsatunya yaitu melakukan pengawasan terhadap bahan makanan serta proses pendistribusian makanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Pemenuhan kebutuhan makanan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar, karena makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melaksanakan aktifitasnya sehari-hari terpenuhinya Standar Angka Kecukupan Gizi. Terpenuhinya angka kecukupan gizi Tahanan dan Narapidana yang maksimal akan menunjang pelaksanaan tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Negara di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan. Kinerja lainnya yang telah dicapai Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah diantaranya pemenuhan factor penunjang Penyelenggaraan Makanan Sesuai Standar.

Penyelenggaraan Makanan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Kegiatan pelaksanaan		Realisasi Pelaksanaan Tahun 2023
		Ya	Tidak	
Penerimaan Bahan Makanan	Petugas	✓	-	100%
Penyimpanan Bahan Makanan	Petugas/Tamping	✓	-	
Pengelolaan Bahan Makanan	Petugas/Tamping	✓	-	
Pendistribusian Makanan	Petugas/Tamping	✓	-	
Pencatatan dan Pelaporan	Petugas	✓	-	

Sumber : Sub Seksi Perawatan

**b) Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas**

• **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan standar kepada seluruh Narapidana/Tahanan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah melakukan upaya penanggulangan kesehatan warga binaan secara preventif dengan system jemput bola. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada warga Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%

No	Tahun	Jumlah Narapidana yang sakit ( Akumulasi )	Jumlah Narapidana yang memperoleh perawatan ( Akumulasi )	Realisasi	Capaian
1	2022	187	187	100%	106%
2	2023	36	36	100%	106%

Sumber : Sub Seksi Perawatan

Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan standar kepada seluruh Narapidana/Tahanan. Petugas Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah melakukan upaya penanggulangan kesehatan warga binaan secara preventif dengan system jemput bola. Kegiatan dilaksanakan pada pagi hari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pelayanan secara maksimal kepada warga binaan Lapas Terbuka Lombok Tengah .

Persentase Realisasi Pemenuhan Layanan Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana adalah:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak} \\
 & \text{mendapatkan layanan kesehatan} \\
 & \text{(preventif) secara berkualitas} \\
 & = \frac{\text{Jumlah Narapidan mendapatkan} \\
 & \text{layanan kesehatan (prefentif)} \\
 & \text{secara berkualitas}}{\text{Jumlah Narapidana memperoleh} \\
 & \text{perawatan Tahun 2023}} \times 100 \%
 \end{aligned}$$

$$= \frac{36}{36} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan Tahanan /Narapidana /Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan layanan Layanan} \\
 \text{Kesehatan (preventif) bagi Tahanan / Narapidana}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125% daari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Tahun 2023 adalah mencapai 106 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 94%.

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	target	realisasi	Capaian	target	realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	108%	94%	100%	106%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas Tahun 2023 adalah mencapai 106 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Penyebab keberhasilan dalam mencapai target tidak terlepas dari beberapa factor , diantaranya :

- Petugas kesehatan secara aktif dan berkala berkunjung ke Blok Hunian untuk mengecek kesehatan dengan system jemput bola seta keterbukaan informasi layanan kesehatan terhadap Warga Binaan
- Warga Binaan yang merasa kurang enak badan dilayani oleh tenaga Kesehatan Lapas Terbuka Lombok Tengah dengan baik sehingga mereka tidak segan untuk datang dan bertanya langsung ke Klinik Lapas Terbuka Lombok Tengah.

Selain dengan factor keberhasilan adanya upaya perbaikan kedepan juga menjadi kegiatan dalam meningkatkan tercapainya indikator kinerja kegiatan ini , salahsatunya petugas Kesehatan akan terus menjalin Kerjasama dengan Puskesmas/ Dinas Kesehatan terdekat sehingga Warga Binaan yang memerlukan Tindakan medis khusus yang lebih lanjut dapat ditangani oleh pihak Luar / rumahsakit/ puskesmas.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

No	Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	-	-	-	-
2	Dokter Gigi	-	-	-	-
3	Perawat	1	1	2	2
4	Psikolog/ Psikiater	-	-	-	-
5	Apoteker	-	-	-	-
6	Ahli Gizi				
Total		1	1	2	2

Tabel diatas menyatakan bahwa sampai dengan Tahun 2023 tenaga kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Lombok Tengah yaitu tidak memiliki dokter umum (JFT), dan juga hanya memiliki 2 orang tenaga medis (perawat). Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan perawatan seperti tabung oxygen, tempat tidur pasien dll.

Sitem pelayanan perawatan narapidana pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah, dimana narapidana baru yang akan menjalani asimilasi di Lapas Terbuka sebelumnya dilakukan cek kesehatan oleh petugas Klinik Lapas dan diberikan pengarahannya tentang tatacara menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Jika salah seorang narapidana terserang penyakit atau memiliki penyakit bawaan sebelum menjalani asimilasi dari Rutan/Lapas asal segera diberi penanganan di Klinik Lapas dan dilakukan observasi dan apabila penyakit yang diderita tidak mampu ditangani akan segera dirujuk ke Puskesmas /Pusat Kesehatan Terdekat.

No	Jenis Penyakit	Tahun	
		2022	2023
1	Mata	2	-
2	Kulit	154	-
3	Pencernaan	8	9
4	Tenggorokan	-	-
5	Ggi/mulut	10	2
6	Pernafasan	13	23
7	Lain- lain	-	-
Jumlah keseluruhan		187	36

Sumber: Sub Seksi Perawatan

Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah Tahun 2023 dengan jumlah narapidana yang menderita penyakit saluran Pernafasan ( Tenggorokan ) sebanyak 23 orang. Sebagian besar penyakit tersebut diderita oleh narapidana disebabkan factor kurang

mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta kurang pengetahuan tentang kebersihan seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Sebagai upaya untuk mengurangi dan menanggulangi tenaga kesehatan Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah melakukan pembenahan yaitu menjaga kebersihan dengan sesering mungkin melakukan kegiatan gotong royong kebersihan dan sosialisasi mengenai kesehatan. Selain itu tindakan pengobatan yang dilakukan apabila warga binaan terserang penyakit dengan pemberian obat dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh para WBP.

Untuk jenis penyakit yang memerlukan perawatan khusus pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah tidak terdapat kasus adanya Narapidana yang memerlukan Perhatian khusus. Untuk itu agar dapat mempermudah dalam hal penanganan kasus yang memerlukan perawatan ekstra maka Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah berkerjasama dengan Puskesmas Aik Darek sebagai mana tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah yang bertujuan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka memperoleh surat keterangan medic bagi warga binaan pemasyarakatan

**Tabel. Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan**

Sebab Kematian	2021	2022	2023	Keterangan
HIV/AIDS	-	-	-	Tidak Terdapat Narapidana yang mengalami kematian dari tahun 2021 s.d 2023
TBC				
Hepatitis				
Pernafasan				
Pencernaan				
Ginjal dan Saluran Kemih				
Susunan Syaraf				
Jantung dan pembuluh darah				
Diabetes Melitus				
Bunuh diri				
Perkelahian/Pembunuhan				
Lain-lain				

Sumber: Seksi Perawatan



c) **Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Gangguan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir, memengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan social

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah Penerima Layanan Penanganan Gangguan Mental	Keterangan
1	Januari	-	Tidak terdapatnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang di tempatkan pada Lapas Terbuka Lombok Tengah mengalami Gangguan Mental pada Tahun 2023
2	Februari	-	
3	Maret	-	
4	April	-	

5	Mei	-	
6	Juni	-	
7	Juli	-	
8	Agustus	-	
9	September	-	
10	Oktober	-	
11	Nopember	-	
12	Desember	-	
Jumlah		-	

Sumber: Seksi Perawatan

Sesuai data pada Tabel diatas selama Tahun 2023 tidak terdapat Narapidana yang mengalami gangguan mental sehingga capaian realisasi Nihil. Tabel tersebut juga menunjukkan capaian Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dapat diartikan mencapai 100%.

$$\frac{\text{Realisasi Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125% dari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani pada Tahun 2023 dan tahun sebelumnya dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tahun	Jenis Gangguan mental		Ditangani	Realisasi	Capaian	Keterangan
	Ansietas	Skizoprenia				
2022	-	-	-	-	-	Tidak terdapatnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang di tempatkan pada
2023	-	-	-	-	-	Lapas Terbuka Lombok Tengan mengalami Gangguan Mental pada Tahun 2023 dan Tahun 2022

Sumber : Subseksie Perawatan

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 2023 adalah mencapai 125 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	70%	80%	90%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Pada tahun 2023 tidak terdapatnya Wargabinaan yang ditempatkan pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Lombok Tengah mengalami gangguan Mental.
- Menyiapkan pelayanan terhadap narapidana melalui konsultasi dengan psikiater yang difasilitasi oleh petugas kesehatan Lapas
- Melakukan Kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas terkait dengan gangguan mental bila ada Wargabinaan yang mengalami gangguan mental.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

No	Tenaga Kesehatan	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	-	-	-	-
2	Dokter Gigi	-	-	-	-
3	Perawat	1	1	2	2
4	Psikolog/ Psikiater	-	-	-	-
5	Apoteker	-	-	-	-
6	Bidan	-	-	-	-
7	Ahli Gizi				
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tabel diatas menyatakan bahwa sampai dengan Tahun 2023 tenaga kesehatan pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Lombok Tengah yaitu tidak memiliki dokter umum (JFT), dan juga hanya memiliki 2 orang tenaga medis (perawat).

Sitem pelayanan perawatan narapidana pada Lapas Terbuka Lombok Tengah, dimana narapidana baru yang akan menjalani asimilasi di Lapas Terbuka sebelumnya dilakukan cek kesehatan oleh petugas Klinik Lapas dan diberikan pengarahan tentang

tatacara menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Jika salah seorang narapidana terserang penyakit atau memiliki penyakit bawaan sebelum menjalani asimilasi dari Rutan/Lapas asal segera diberi penanganan di Klinik Lapas dan dilakukan observasi dan apabila penyakit yang diderita tidak mampu ditangani akan segera dirujuk ke Puskesmas /Pusat Kesehatan Terdekat.

Untuk kasus Wargabinaan yang mengalami gangguan mental pada tahun 2023 tidak terdapat narapidana yang mengidap gangguan mental, sehingga tidak terdapat pula penanganan pada kasus ini. Namun demikian petugas kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah tetap melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya dinas Kesehatan untuk mengantisipasi adanya kasusu penderita gangguan mental bagi Wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah.

**d) Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Sebagai makhluk sosial, setiap orang mempunyai martabat dan status yang sama di bumi, tidak peduli apakah mereka dalam keadaan sempurna atau kurang sempurna. Dalam kondisi yang tidak sempurna tidak akan menyebabkan hilangnya martabat dan status bagi penyandang disabilitas. Sudah menjadi kewajiban negara terjaminnya ketercapaian bagi seorang penyandang disabilitas sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku. Pelayanan publik adalah hak mendasar bagi masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhi, begitu juga dengan layanan publik yang diterima oleh penderita disabilitas. Didalam pelayanan publik terhadap disabilitas perlu adanya pelayanan yang setara dengan masyarakat normal pada umumnya. Hal ini tidak hanya bertujuan melindungi Hak Asasi Manusia setiap masyarakat, namun juga menjalankan amanat undang-undang serta sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. WBP penderita disabilitas mempunyai hak lain yang harus disediakan.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%

No	Warga Binaan Pemasayarakatan	Jumlah Warga Binaan Pemasayarakatan	Jumlah Warga Binaan Pemasayarakatan Lansia	Jumlah WBP Lansia Yang mendapatkan kesehatan sesuai standar
1	Tahanan	-	-	-
2	Narapidana	125 Orang	-	-
3	Anak Pidana	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>125 Orang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Subseksie Registrasi

Sesuai data pada Tabel diatas selama Tahun 2023 tidak terdapat Wargabinaan Lansia yang ditempatkan pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Lombok Tengah ehingga capaian realisasi Nihil. Tabel tersebut juga menunjukkan capaian Kinerja Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dapat diartikan mencapai 100%.

Sehingga capaian Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat di hitung sebagai berikut:

<i>Realisasi Pelaksanaan layanan</i>		
<i>makanan bagi narapidana</i>	X	100 %
<i>Target pada perjanjian kinerja</i>		

$$= \frac{100}{85} \times 100 \% = 118 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 118% dari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	100%	125%	85%	100%	118%

Lanjut usia merupakan orang yang berumur 60 tahun keatas menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Hal ini selaras dengan Permenkumham Nomor 32 tahun 2018 Pasal 1 Ayat (1) yakni narapidana lanjut usia berumur 60 tahun ke atas

No	Umur	Jumlah		Keterangan
		2022	2023	
1	60-65 Tahun	-	-	Tidak terdapat narapidana lansia (Umur 60 Tahun ke atas) yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah
2	66-70 Tahun	-	-	
3	76-80 Tahun			
Total		-	-	

Sumber : Subseksi Perawatan

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah Tidak Terdapatnya Warga Binaan yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar tahun 2023 adalah mencapai 118 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 85%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Tidak terdapatnya Warga Binaan Lansia yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah
- Narapidana yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah telah di Assessment sehingga tidak terdapatnya Warga binaan Lansia.
- Petugas kesehatan telah melakukan pengecekan rutin terhadap kesehatan Warga Binaan .

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain dengan factor keberhasilan adanya upaya perbaikan kedepan juga menjadi kegiatan dalam meningkatkan tercapainya indicator kinerja kegiatan ini , salahsatunya yaitu melakukan koordinasi terhadap UPT asala Narapidana agar memberikan informasi kesehatan terhadap Narapidana yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah serta melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Kesehatan / Pusat kesehatan lainnya .



e) **Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas. Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada Tahun 2023 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah Warga Binaan Pemasarakatan	Jumlah Warga Binaan Penyandang Disabilitas	Jumlah Disabilitas Yang mendapatkan kesehatan sesuai standar
1	Tahanan	-	-	-
2	Narapidana	125 Orang	-	-
3	Anak Pidana	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>125 Orang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Seksie Perawatan

Tabel diatas menunjukkan bahwa Narpidana yang berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah sebanyak Nihil, serta tabel tersebut menunjukana capaian Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat di artikan mencapai 100%.

Sehingga capaian Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Warga Binaan berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125% dari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

• **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	118%

Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan bahwa pada tahun 2023 di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah tidak terdapat Warga Binaan yang berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Uraian	Tahun 2022		Tahun 2023		Keterangan
	Jumlah Narapidana (Disabilitas)	Jumlah Penerima Layanan Kesehatan	Jumlah Narapidana (Disabilitas)	Jumlah Penerima Layanan Kesehatan	
Warga Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang	-	-	-	-	Tidak terdapat Warga Binaan yang berkebutuhan Khusus pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah Tahun 2022 s.d 2023

mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar					
--	--	--	--	--	--

Sumber : Subseksie Perawatan

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Tahun 2023 adalah mencapai 118% dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 85%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Tidak terdapatnya Warga Binaan Berkebutuhan Khusus ( Disabilitas ) yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah
- Narapidana yang akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah telah di Assessment sehingga tidak terdapatnya Warga binaan berkebutuhan Khusus ( Disabilitas )
- Petugas kesehatan telah melakukan pengecekan rutin terhadap kesehatan Warga Binaan .

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain dengan factor keberhasilan adanya upaya perbaikan kedepan juga menjadi kegiatan dalam meningkatkan tercapainya indicator kinerja kegiatan ini , salahsatunya yaitu melakukan koordinasi terhadap UPT asala Narapidana agar memberikan informasi kesehatan terhadap Narapidana yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah serta melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Kesehatan / Pusat kesehatan lainnya .

Adanya pemenuhan fasilitas untuk Warga Binaan dan pengunjung berkebutuhan Khusus (Disabilitas) seperti adanya lantai landau, toilet khusus Disabilitas, Kursi Roda, lantai pandu serta adanya petugas yang memberikan playanan prima.

f) **Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%

HIV (human immunodeficiency virus) adalah virus yang merusak system kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Pada tahap ini HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap didalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita

NO	Jenis Penyakit menular	Jumlah penderita	Jumlah ditangani	Keterangan
1	HIV/AIDS	-	-	Tidak terdapatnya Warga
2	TB	-	-	Binaan yang mengidap
Total		-	-	penyakit menular pada tahun 2023

Sumber : Subseksi Perawatan

Berdasarkan data tersebut diatas, persentase jumlah Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil dapat di simpulkan bahwa semakin kecil penderita penyakit menular maka semakin tinggi capaian . dari itu dapat disimpulkan bahwa Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil di sembuhkan) pada Lapas Terbuka Lombok Tengah adalah 100%

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\begin{array}{l}
 \text{Realisasi Pelaksanaan Persentase} \\
 \text{keberhasilan penanganan penyakit} \\
 \text{menular HIV-AIDS (ditekan jumlah} \\
 \text{virusnya) dan TB Positif (berhasil} \\
 \text{sembuh)} \\
 \hline
 \text{Target pada perjanjian kinerja}
 \end{array}
 \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125% dari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%	143%	80%	100%	125%

NO	Jenis Penyakit menular	Jumlah penderita		Keterangan
		2022	2023	
1	HIV/AIDS	-	-	Tidak terdapatnya Warga Binaan yang mengidap penyakit menular pada tahun 2022 sd 2023
2	TB	-	-	
Total		-	-	

Sumber: Subseksi Perawatan

Berdasarkan Sistem Database Pemasarakatan bahwa pada tahun 2022 dan 2023 ini di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah tidak terdapat Warga Binaan yang memiliki penyakit HIV/Aids dan TBC.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tahun 2023 adalah mencapai 125 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas melakukan pengawasan terhadap WBP yang terindikasi memiliki penyakit HIV/AIDS pengidap TBC secara rutin
- Melakukan screening/pemeriksaan rutin terhadap seluruh Warga Binaan Yang Berada pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain dengan factor keberhasilan adanya upaya perbaikan kedepan juga menjadi kegiatan dalam meningkatkan tercapainya indicator kinerja kegiatan ini , salahsatunya yaitu melakukan koordinasi terhadap UPT asala Narapidana agar memberikan informasi kesehatan terhadap Narapidana yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah serta melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Kesehatan / Pusat kesehatan lainnya

**2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi**

**a) Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	95%

Indikator Kinerja Kegiatan ini memiliki target sebesar 70 %. Adapun capaian indicator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Narapidana Dewasa	29	138	112	142	125

URAIAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Narapidana Anak	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>138</b>	<b>112</b>	<b>142</b>	<b>125</b>

Sumber: Aplikasi SDP LAPAS Terbuka Lombok Tengah

Uraian	Jumlah Narapidana Tahun 2023	Narapidana Berpredikat Baik pada instrument penilaian Kepribadian
Narapidana Tahun 2023	125 Orang	124 Orang

Sumber: Subseksi Registrasi

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah narapidana yang berkelakuan baik sebanyak 124 orang Narapidana dari jumlah Narapidana Yang ditempatkan pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Sebanyak 125 Orang. Hal ini di sebabkan karena adanya 1 (satu) orang Narapidana Yang melakukan tindakan gangguan Kamtib ( Pelanggaran Berat ) berupa Keluar dari dalam LAPAS tanpa sepengetahuan dari petugas, sehingga dijatuhi sangksi berupa Register F

.Semua Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Terbuka Lombok Tengah mendapatkan pembinaan kemandirian dan keperibadian. Pembinaan kemandirian Pembinaan Kemandirian Narapidana merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana setengah dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Sedangkan pembinaan Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan warga binaan lapas dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan dimasa lalu. Pembinaan kepribadian bertujuan diharapkan kepada para warga binaan lapas bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan atau tindakan kejahatan lainya yang menyebabkan mereka terjerumus kedalam dunia kehidupan kriminal (life of crime). Berbeda dengan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian lebih mengarah kepada lbadah keagamaan berdasarkan kepercayaan warga binaan.



Pembinaan kemandirian dan kepribadian merupakan indikator dalam penilaian kepribadian, Sampai dengan Tahun 2023 jumlah narapidana yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah sebanyak 30 orang narapidana dan semua narapidana dapat mengikuti pembinaan yang telah di programkan.

$$\frac{\text{Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian}}{\text{Jumlah Pelaksanaan layanan makanan bagi narapidana}} = \frac{\text{Jumlah Narapidana Tahun 2023}}{\text{Jumlah Narapidana Tahun 2023}} \times 100 \%$$

$$= \frac{124}{125} \times 100 \% = 99 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan layanan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{99}{70} \times 100 \% = 141 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 141% dari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

• **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat	65%	100%	154%	70%	99%	141%

memuaskan pada instrument penilaian kepribadian						
---	--	--	--	--	--	--

URAIAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Narapidana Dewasa	29	138	112	142	125
Narapidana Anak	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>138</b>	<b>112</b>	<b>142</b>	<b>125</b>

Sumber : Subseksi Registrasi

Dari Jumlah Warga Binaan yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2021, 2022 dan 2023 menunjukkan proses pembinaan narapidana terhadap perubahan perilaku narapidana pada variabel pembinaan kepribadian dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Pada tahun 2023 persentase Warga Binaan yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian adalah sebesar 99% dari target yang telah direncanakan sebesar 70% dengan nilai capaian kinerja sebesar 141%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian adalah mencapai 141 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 70%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024

Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%
--	-----	-----	-----	-----

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Melakukan sosialisasi secara berkala sehingga pelanggaran tata tertib dapat diminimalisir
- Memberi pelatihan kemandirian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih produktif.
- Memberi pembinaan kepribadian yang lebih maksimal, sehingga warga binaan menjadi lebih dapat menjaga sikap.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain dengan factor keberhasilan adanya upaya perbaikan kedepan juga menjadi kegiatan dalam meningkatkan tercapainya indikator kinerja kegiatan ini , salahsatunya yaitu memberi siraman Rohani selepas pelaksanaan kegiatan Shalat berjamaah maupun pelaksanaan rutin setiap hari Jumat oleh tokoh agama sekitar lingkungan Lapas serta menerapkan kedisiplinan kebersihan / keamanan bagi Warga Binaan. Hal ini dapat digambarkan pada table dibawah ini:

Hasil Penilaian Pembinaan Warga Binaan					
No	Variabel Penilaian	Sangat baik/ Baik	Tidak Baik/ Kurang Baik	Jumlah WBP yang dinilai	Keterangan
1	Pembinaan Kepribadian	125	-	125	Seluruh WBP
2	Pembinaan Kemandirian	125	-	125	

3	Sikap	125	1	125	Adanya 1 orang WBP Melakukan tindakan Gangguan Katib
---	-------	-----	---	-----	--

**b) Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi**

- Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi	98%	100 %

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 sebagai berikut: Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.

Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan remisi pada Lembaga Pemasayrakatan Terbuka Lombok Tengah dapat dilihat pada table dibawah ini :

Jumlah Remisi yang diusulkan pada bulan pelaporan	Jumlah Remisi yang disetujui
41 Orang	41 Orang

*Sumber: Data pada aplikasi SDP*

Dari table di atas menggambarkan jumlah Narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan hak Remisi sebanyak 41 Orang dari Narapidana yang di usulkan pada bulan

Maret Tahun 2023. Hal ini disebabkan terdapatnya Narapidana yang sudah di usulkan remisinya pada Rutan/Lapas asal dan beberapa narapidana belum memenuhi persyaratan untuk di usulkan pengajuan remisinya.

Dari data tersebut dapat di simpulkan capaian kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi sebagai berikut

$$\text{Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan layanan Hak Remisi}}{\text{umlah Narapidana Tahun 2023}} \times 100 \%$$

$$= \frac{41}{41} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan layanan Narapidana Mendapatkan Hak Remisi}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{99} \times 100 \% = 101\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 101% daari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi	98%	100%	102%	99%	99%	101%

No	Uraian	Tahun		Keterangan
		2022	2023	
1	Usulan	36 Orang	41 Orang	Seluruh Narapidana yang di usulkan , Mendapat Remisi
2	Realisasi	36 Orang	41 Orang	

Sumber: Subseksi Registrasi

Remisi merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada Warga Binaan yang telah memenuhi persyaratan. Sejumlah narapidana pada tahun 2022 dan 2023 telah diusulkan dan telah mendapatkan hak remisi baik remisi umum maupun remisi khusus.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi 2023 adalah mencapai 125 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Remisi	97%	98%	99%	100%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Seluruh Warga Binaan yang memenuhi syarat substantive untuk mendapat remisi telah diajukan ke Dirjen PAS
- Berusaha lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan administrasi yang diperlukan.

- Selalu berkoordinasi dengan Wilayah terkait dengan aplikasi SDP ( Sistem Data Base Pemasarakatan) gara dalam setiap pengusulan mengurangi kesalahan yang tidak perlu.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain dengan factor keberhasilan adanya upaya perbaikan kedepan juga menjadi kegiatan dalam meningkatkan tercapainya indicator kinerja kegiatan ini , salahsatunya yaitu petugas akan lebih selektif dan lebih teliti lagi untuk memeriksa kelengkapan berkas administrasi yang diperlukan, sehingga semua warga binaan yang berhak mendapat remisi dapat menerima remisi tepat waktu.

**c) Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100 %

Integrasi merupakan layanan yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah kepada Wargabinaan pemsarakatan. Pemberian PB, CMB, CB dan CMK merupakan kegiatan pemberian PB, CMB, CB dan CMK bagi narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun kegiatan pada layanan Integrasi yang telah di laksanakan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah adalah:

- Layanan Integrasi Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)
- Layanan Integrasi Pembebasan Bersyarat ( PB )
- Layanan Integrasi Cuti Mengunjungi Keluarga ( CMK )

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	53	51
2	CMB		

3	CB	23	23
4	Asimilasi	2	2
5	CMK		
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>76</b>

Sumber : Subseksi Registrasi

Tabel di atas merupakan Data Usulan Program Reintegrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah. Program asimilasi yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah, untuk tahun 2023 Narapidana yang diusulkan mendapatkan hak PB sebanyak 53 orang dan hak CB sebanyak 23 orang. Sedangkan pelaksanaan asimilasi diluar Lapas ( Asimilasi dirumah ) sebanyak 2 orang Narapidana.

Dari tabel diatas juga menjelaskan sebanyak 78 usulan yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial namun dalam perjalannya terdapat 2 Warga Binaan yang proses pengajuan tidak disetujui oleh pusat. Hal ini disebabkan karena 1 orang Warga Binaan Melakukan pelanggaran ( melarikan diri dari Lapas) sehingga dimasukkan dalam Register F, dan 1 orang Warga Binaan pengajuan nya tidak disetujui. Sehingga Dari 53 usulan reintegrasi sosial hanya 76 orang yang mendapatkan Reintegrasi sosial

Program usulan Pembebasan Bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas Lombok Tengah terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program dan telah memenuhi syarat substantif namun kebanyakan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah ini telah menjalani ataupun telah mendapatkan meprogram usulan pembebasan bersyarat dari Lapas/Rutan asal mereka berada .Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan program reintegrasi terhadap narapidana yang mengusulkan memperoleh hasil yang baik atau memuaskan, mengingat keadaan di Lembaga Pemasyarakatan ini dengan rata rata jumlah narapidana yang sedikit dan dapat dengan mudah untuk di monitoring.

Pada tahun 2022 wabah virus Covid 19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Disaat perkembangan atau penyebaran Covid 19 sedang mengalami



kenaikan, Kementerian Hukum dan HAM melakukan kebijakan untuk mengeluarkan Narapidana menjalani Asimilasi dirumah agar mereka tidak tertular Virus Covid 19. Ketentuan mengenai asimilasi dirumah dan syarat tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah COVID-19.

Program Cuti Mengunjungi Keluarga ( CMK ) yang dilaksanakan Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Lombok Tengah terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak program.

Dari data tersebut dapat di simpulkan capaian kinerja Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi sebagai berikut;

$$\frac{\text{Persentase pemenuhan Layanan narapidana yang mendapatkan hak integrasi}}{\text{Jumlah Pelaksanaan layanan narapidana yang mendapatkan hak integrasi}} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan layanan narapidana yang mendapatkan hak integrasi}}{\text{Jumlah Usulan yang memenuhi syarat}} \times 100 \%$$

$$= \frac{76}{78} \times 100 \% = 96\%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan layanan Integrasi bagi narapidana}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{97}{85} \times 100 \% = 114 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 113% daari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	100%	125%	85%	96%	114%

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan telah mendapatkan hak integrasi mulai yang telah diusulkan permohonan Litmas ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi dirumah. Sementara itu, jumlah seluruh perolehan pelaksanaan PB, CB, CMB pada tahun 2023 adalah 51 orang. Adapun rincian pemberian layanan PB, CB dan CMB tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun		Keterangan
		2022	2023	
1	Usulan	78	78	-
2	Realisasi	78	76	-

Sumber: Subseksi Registrasi

No	Uraian	Tahun	
		2022	2023
1	Pembebasan Bersyarat	36	51
2	Cuti Menjelang Bebas		-

3	Cuti Bersyarat	14	23
4	Asimilasi Dirumah	28	2
Jumlah		78	76

Sumber: Subseksi Registrasi

Hak Integrasi merupakan salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Sejumlah narapidana pada tahun 2023 dan 2022 telah diusulkan dan telah mendapatkan hak Integrasi (PB, CB dan CMB).

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi Tahun 2023 adalah mencapai 114 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	90%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas Lapas secara aktif memberi informasi kepada warga binaan yang memiliki kesempatan untuk memperoleh integrasi
- Memberikan informasi secara aktif kepada keluarga Warga binaan dalam mempermudah pengumpulan Administrasi/kelengkapan persyaratan
- Mengoptimalkan self service dan mensosialisaikan kepada Warga Binaan serta keluarga Warga Binaan.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain dengan factor keberhasilan adanya upaya perbaikan kedepan juga menjadi kegiatan dalam meningkatkan tercapainya indicator kinerja kegiatan ini , salahsatunya yaitu Pelayanan terhadap warga binaan akan semakin ditingkatkan lagi, Memberi sosialisasi tentang syarat dan ketentuan untuk mendapat layanan integrasi, sehingga semua warga binaan lebih mudah mengakses informasi. Serta adanya aplikasi

SIMETON ( Sistem Informasi Elektronik Lapas Terbuka Lombok Tengah ) merupakan salah satu aplikasi yang dapat mempermudah dalam memberikan informasi.

**d) Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi negara kepada warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas sebagai warga negara yang kehilangan hak kemerdekaannya namun tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Hak Pendidikan untuk warga Binaan Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Lombok Tengah mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarakatan yang terdiri dari dua jenis pendidikan meliputi pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian . pendidikan kepribadian meliputi pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kesadaran berbangsa bernegara dan Sadar hukum, pendidikan jasmani dan rohani serta pendidikan kesenian. Kemudian pendidikan kemandirian berupa pendidikan keterampilan meliputi pendidikan keterampilan dan keterampilan di bidang pertanian .

Aspek	Item	Pelaksanaan Kegiatan		Keterangan
		Terlaksana	Tidak terlaksana	
Pendidikan kepribadian				
Kesadaran Beragama	Membaca/Belajar kitab suci	✓	-	Seluruh Warga Binaan Pemasayarakatan pada Lembaga
	Ibadah Tepat waktu	✓	-	
	Ibadah diluar ibadah wajib	✓	-	
	Mengikuti penyuluhan wawasan nusantara	✓	-	Pemasayarakatan Terbuka Lombok

Kesadaran Hukum, berbangsa dan bernegara	Mengikuti penyuluhan hukum dampak dan bahaya tindak pidana	✓	-	Tengah pada tahun 2023 mendapatkan Hak Pendidikan
Kemampuan intelektual	Membaca buku di perpustakaan	✓	-	
Kesehatan Jasmani	Melakukan olahraga diluar ruangan (komunal)	✓	-	
<b>Pendidikan Kemandirian</b>				
Pelatihan keterampilan	Pelatihan denagn instruktur bersertifikat	✓	-	
Produksi Barang dan Jasa	Kegiatan di lahan pertanian dan kolam SAE	✓	-	

Sumber : Subseksie Kegiatan Kerja

Jenis Pendidikan	Jumlah Yang mengikuti	Jumlah Narapidana
Pendidikan kepribadian	125 Orsng	125 Orang
Pendidikan Kemandirian	125 Orang	125 Orang

Sumber : Subseksie Kegiatan Kerja

Dari data diatas dapat dihitung Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan}}{\text{Jumlah Narapidana Tahun 2023}} \times 100 \%$$

$$= \frac{125}{125} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Pelaksanaan layanan Pendidikan} \times 100 \%$$

### Target pada perjanjian kinerja

$$= \frac{100}{85} \times 100\% = 118\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 118% daari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	100%	125%	85%	100%	118%

URAIAN	Jumlah Narapidana			Jumlah yang mengikuti Pendidikan		
	2020	2022	2023	2020	2022	2023
Narapidana Dewasa	112	142	125	112	142	125
Narapidana Anak	-	-		-	-	
Jumlah	112	142	125	112	142	125

Sumber: Subseksie Registrasi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan bagi Warga Binaan Pemasarakatan telah diikuti oleh seluruh Warga Binaan yang ditempatkan pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Tahun 2023 adalah mencapai 118 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 85%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penyebab rendah/tingginya nya pencapaian target indikator pada kegiatan ini secara umum dikarenakan peran aktif dari petugas / pegawai seksie Kegiatan kerja dan Registrasi dalam upaya pemenuhan pendidikan dan memfasilitasi dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti tokoh agama dan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan TNI.

e) **Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi**

- Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	103%

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menempatkan Narapidana sebagai manusia biasa yang hak-hak sebagai warga Negara Indonesia di batasi oleh hukum . pemasyarakatan berupaya untuk memenuhi hak narapidana dalam bentuk pelayan pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah memberikan layanan Pendidikan dan Pelatihan bersertifikat kepada Warga Binaan yang ingin melanjutkan belajar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah bertujuan untuk memberi bekal / mempersiapkan warga binaan ketika mereka kembali ke masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Pelatihan kelistrikan yang dilaksanakan dengann BLK ( Balai Latihan Kerja ) Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah Warga Binaan yang mengikuti kegiatan

berjumlah 20 orang, untuk kegiatan dilaksanakan menggunakan dana DIPA Lapas Terbuka Lombok Tengah

- b. Pelatihan pembuatan/perakitan Baja Ringan dilaksanakan dengan BLK ( Balai Latihan Kerja ) Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah Warga Binaan yang mengikuti kegiatan berjumlah 20 orang, untuk kegiatan dilaksanakan menggunakan dana DIPA Lapas Terbuka Lombok Tengah

Jumlah keseluruhan Peserta adalah Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah dan mendapatkan sertifikat berjumlah 40 orang. Sesuai dengan Target yang telah di rencanakan

URAIAN	Tahun
	2023
Narapidana Dewasa	125
Narapidana Anak	-
Jumlah	125

Sumber : Subseksi Registrasi

Kegiatan Pelatihan	Target Sertifikat	Jumlah Sertifikat	Keterangan
Pelatihan Instalasi Kelistrikan	20	20	Pelaksanaan kegiatan tercapai dengan jumlah 40 setifikat
Pelatihan Perakitan Baja Ringan	20	20	
<b>jumlah</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	

Sumber : Subseksi Kegiatan Kerja

Dari tabel diatas , capaian persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dapat di hitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi} = \frac{\text{Jumlah Sertifikat}}{\text{Jumlah Narapidana}} \times 100 \%$$



$$= \frac{40}{125} \times 100\% = 32\%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Narapidana memperoleh Pendidikan bersertifikat}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{32}{31} \times 100\% = 103\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 103% dari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	100%	50%	31%	100%	103%

Kegiatan Pelatihan	Target Sertifikat	Jumlah Serifikat	Keterangan
Pelatihan Instalasi Kelistrikan	20	20	Pelaksanaan kegiatan tercapai dengan jumlah 40 setifikat
Pelatihan Perakitan Baja Ringan	20	20	
<b>jumlah</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	

Sumber : Subseksie Kegiatan Kerja

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Telah diselenggarakannya kegiatan pelatihan bagi Warga Binaan bersertifikat sebanyak 2 kegiatan pelatihan , hal ini tidak lepas dari kerjasama / MOU yang telah disepakati dengan Balai Latihan Kerja ( BLK ) Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan program pelatihan yang akan diberikan kepada narapidana

Jenis pelatihan	Target Jumlah sertifikat	
	2022	2023
Pelatihan Instalasi Listrik	-	20
Pelatihan Perakitan Baja Ringan	-	20
Pelatihan Budidaya ayam petelur	20	-
Pelatihan Pembudidayaan ayam KUB	20	-

Sumber : Subseksi kegiatan Kerja

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2023 adalah mencapai 103 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 31%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	40%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Pelatihan keterampilan bersertifikat telah dilaksanakan di Lapas Terbuka Lombok Tengah bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja ( BLK ) Kabupaten Lombok Tengah
- Tingginya minat Warga Binaan dalam mempelajari hal-hal baru sehingga untuk menentukan pelatihan yang diminati dapat direalisasikan

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain dari factor penunjang keberhasilan, adanya dukungan anggaran juga mempengaruhi keberhasilan pada kegiatan ini. Untuk kegiatan pelatihan bersertifikasi telah dianggarkan sebesar Rp 76.600.000 dari pagu tahun 2023 dengan target 40 Sertifikat. Selain itu upaya perbaikan kedepan berupa mengagendakan pelatihan lain dengan berkoordinasi lebih intensif dengan balai Latihan kerja dengan memperhatikan potensi dan bahan baku yang mudah di dapat sehingga Warga Binaan dapat dengan segera mengaplikasikan setelah bebas.

f) **Persentase narapidana yang bekerja dan produktif**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemandirian merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana ½ dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Ada dua program kegiatan kerja/kemandirian yang terdapat pada Lembaga Masyarakat Terbuka Lombok Tengah yakni pada bidang Pertanian/perkebunan dan Perikanan/peternakan. Progres kegiatan ini dapat di lihat pada table di bawah ini:

No	URAIAN	Jumlah Narapidana	Jumlah yang bekerja dan produktif
1	Peternakan	125	125
2	Pertanian	125	125

Sumber : Subseksie Kegiatan Kerja

Dari data di atas dapat di jelaskan capaian kinerja pada kegiatan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Persentase narapidana yang bekerja dan produktif} = \frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah Narapidana Tahun 2023}} \times 100 \%$$

$$= \frac{125}{125} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan layanan makanan bagi narapidana}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{72} \times 100 \% = 139 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 139% dari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	149%	72%	100%	139%

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan Pembinaan Kmandirian di Lapas. Warga Binaan yang akan diikutsertakan dalam kegiatan kemandirian di Lapas tentunya telah melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Dengan Warga Binaan yang telah di tempatkan pada Lapas Terbuka Lombok Tengah mengartikan bahwa seluruh Warga Binaan telah siap untuk bekerja mengingat tujuan dan latar belakang Lapas Terbuka yaitu asimilasi. Tujuan dari pembinaan kemandirian di Lapas adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga Ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki.

No	URAIAN	2022	2023	Keterangan
1	Peternakan	8	6	Seluruh Narapidana Mengikuti kegiatan Kemandirian
2	Pertanian	114	107	
3	Perikanan	20	12	
3	Pelatihan Keterampilan		-	Jumlah yang mengikuti kegiatan sesuai dengan Target/rencana
	a. Keterampilan Pertanian	20	-	
	b. Keterampilan Jasa	-	20	
	c. Keterampilan manufaktur	-	20	

Sumber: Subseksi Kegiatan Kerja

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2023 adalah mencapai 139 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 72%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	67%	72%	77%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian target indikator:

- Banyak kegiatan pembinaan kemandirin yang dilaksanakan di Lapas Terbuka Lombok Tengah seperti kegiatan pertanian( Penanaman Padi, Jagung
- Petugas Lapas secara rutin memberi pelatihan sehingga selalu ada hal baru yang bias dipelajari.
- Membuat jadwal kegiatan setiap harinya agar pencapaian kinerja

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Sebagai upaya perbaikan kedepan, Lapas Terbuka Lombok Tengah akan bekerjasama dengan organisasi atau tempat kursus yang dapat memberi pelatihan kepada warga binaan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2022 adalah penyusunan standar kegiatan kerja dan produksi, penguatan kegiatan industri di Lapas, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan masyarakatan serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi. Lebih lanjut, capaian kinerja ini juga didukung oleh penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Masyarakatan No. PAS-403.PK.01.04.04 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sarana Asimilasi dan Edukasi di Lembaga Masyarakatan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.OT.01.03 Tahun 2021 tentang Pilot Project Lembaga Masyarakatan yang Menyelenggarakan Kegiatan Produktif, yang merupakan bagian dari Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

### 3. Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

a) **Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%

Pencapaian indikator Kinerja Kegiatan Pengaduan yang ditindak lanjuti mencapai 100% yang bagaimana jumlah pengaduan yang diterima pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIb Lombok Tengah berjumlah 0 ( NIHIL ). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin kecil tingkat aduan yang diterima maka pencapaian kinerja menjadi semakin baik atau pencapaian mencapai 100%

No	Sarana Pengaduan	Tanggal	Jumlah Penerimaan	Ket
1	Kotak Pengaduan	-	-	Tidak terdapatnya pengaduan yang di terima pada tahun 2023
2	Email	-	-	
3	Contak Layanan Pengaduan	-	-	
4	Aplikasi Pengaduan	-	-	
5	Pengaduan Langsung	-	-	

Sumber : Sub Seksie Portatib

Dari tabel diatas diperoleh jumlah pengaduan yang masuk melalui layanan pengaduan yang tersedia pada Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah , maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah pengaduan}}{\text{Jumlah Narapidana Tahun 2023}} \times 100 \%$$

$$= \frac{-}{-} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pelaksanaan Layanan pengaduan}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{85} \times 100\% = 118\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 118% daari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	118%

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Permasalahan dapat datang secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya adalah pengaduan, dimana pengaduan adalah permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan.

Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana/tahanan/anak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean



government) dan baik (good government) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik.

Tahun	Asal Pengaduan	Tujuan Pengaduan	Materi Pengaduan	Jumlah	Ditidak Lanjuti	Keterangan
2021	-	-	-	-	-	Tidak Terdapat Pengaduan kurun waktu 3 tahun terakhir
2022	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	

Sumber :Subseksi Portatib

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar Tahun 2023 adalah mencapai 118 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas memberi akses untuk pengaduan tidak hanya melalui kotak pengaduan, tapi juga bisa melalui whatsapp.
- Masyarakat lebih mudah melakukan pengaduan via whatsapp.

- Memasng papan informasi dan sepanduk terhadap layanan pengaduan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain dengan adanya factor keberhasilan , adanya peningkatan kedepan merupakan salah satu penunjang keberhasilan pada indicator kinerja kegiatan ini, salah satunya menindak lanjuti secara cepat jika terdapat pengaduan yang masuk sehingga meminimaliris permasalahan yang membesar, serta adanya inovasi Aplikasi “Si Meton Lapaska” adalah aplikasi online berbasis android yang menyediakan fitur informasi layanan yang terdapat pada Lapas Terbuka Lombok Tengah, terdapat beberapa layanan informasi elektronik yang terdapat pada aplikasi tersebut antara lain :

- Layanan Kunjungan
- Layanan Pengaduan
- Layanan Self Servic

**b) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%

Untuk capaian Indikator ini dapat diperoleh dengan melihat pelaksanaan Langkah-langkah pencegahan sesuai dengan standar yang berlaku sebagai berikut

No	Langkah Pencegahan Sesuai Standar	Pelaksanaan	Pelaksanaan		Capaian
			Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Pemeriksaan Pinti Masuk	Petugas Jaga /Pos Portir	✓	-	100 %
2	Penjagaan	Regu Pengamanan	✓	-	
3	Pengawasan	Satuan Pengamanan	✓	-	
4	Penggeledahan	Seluruh Petugas ( Sesuai SK Penunjukan)	✓	-	
5	Pengontrolan	Regu pengamanan/ Waspam	✓	-	
6	Kegiatan Intelejen	Kamtib / KPLP	✓	-	

7	Pengendalian/ pemeliharaan Peralatan	Kamtib / KPLP	✓	-	
8	Pengawasan Komunikasi	Kamtib	✓	-	
9	Pengendalian Lingkungan	KPLP / Kamtib	✓	-	

Sumber: Subseksi Portatib

Jenis gangguan kamtib	Jumlah kejadian	Tindak lanjut	Keterangan
Pelarian	1	1	Adanya 1 Kasus Pelarian Pada Tahun 2023 dan sudah ditangani
Penyelundupan narkoba	-	-	
Perkelahian	-	-	
Pengniayaan	-	-	
Kerusuhan	-	-	
Pemberontakan	-	-	
Lain-lain	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Sumber: Subseksi Portatib

Upaya pencegahan gangguan kemandirian dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas Pemasayarakatan. Adapun kegiatan pencegahan gangguan kemandirian dan ketertiban pada Lembaga Pemasayarakatan Terbuka Lombok Tengah meliputi kegiatan Pemeriksaan setiap kunjungan/ barang / maupun lain-lain yang melewati pintu utama/ pintumasuk, pelaksanaan penjagaan , pengawalan terhadap Narapidana melaksanakan Asimiliasi duluar ataupun kegiatan Lain-lain Narapidana yang dilaksanakan di luar LAPAS,

Penggeledahan Rutin pada blok hunian Narapidana, Kegiatan intelegen, pemeliharaan alat alat penunjang keamanan dan ketertiban milik LAPAS dan Kegiatan Lainnya menyangkut pengaman.

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja kegiatan pencegahan gangguan kamtib yang dapat di cegah pada tahun 2023 dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$\text{Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah} = \frac{\text{Jumlah gangguan Kamtib}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut gangguan kamtib}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Gangguan Kamtib dapat dicegah}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125% daari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	143%	80%	100%	125%

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka

diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Penyelenggaraan proses Pemasarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Terbuka Lombok Tengah .

Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah.

Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan secara preventif dan deteksi dini dengan melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian secara rutin setiap bulannya. Rekapitulasi pelaksanaan penggeledahan tersebut sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini :

Jenis gangguan kamtib	Jumlah		Ditindak lanjuti	Keterangan
	2022	2023		
Pelarian	-	1	1	Pada Tahun 2023 terdapai 1 Kasus Pelarian namun sudah ditindak lanjuti
Penyelundupan narkoba	-	-	-	
Perkelahian	-	-	-	
Pengniayaan	-	-	-	
Kerusuhan	-	-	-	
Pemberontakan	-	-	-	
Lain-lain	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Sumber : Subseksi Kamtib

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah Tahun 2023 adalah mencapai 125 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%

Sumber: Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat dilakukan penggeledahan blok hunian yang sekaligus menyerap aspirasi dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Mengadakan program kegiatan penggeledahan/razia rutin bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta dipublikasikan pada media massa/online;
- Terjalannya koordinasi dan sinergitas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah dengan aparat penegak hukum lainnya wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah, seperti BNNP, Polres, TNI, dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung dalam mendapatkan informasi dan proses kegiatan untuk melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dan untuk menindaklanjuti jika ada oknum yang terlibat.

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain adanya factor keberhasilan, adanya Upaya Perbaikan Kedepan merupakan salah satu penguangkit keberhasilan dari indicator kinerja ini, salah satunya Melakukan sosialisasi dan tanya jawab dengan wargabinaan sehingga Petugas dapat melakukan deteksi dini tentang permasalahan yang ada di dalam Lapas. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan pada Lembaga

Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah sebesar Rp24.400.000

- c) **Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib**
- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%

Uraian	Pelaku Pelanggaran Tata Tertib	Pelaku Pelanggaran Tata Tertib yang mengulangi pelanggarannya	Keterangan
Narapidana	1	0	Adanya 1 Kasus Pelarian Tahun 2023
Tahanan	-	-	

Sumber: Subseksie Kamtib

Tabel diatas menunjukkan bahwa Tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban salah satunya adalah pelarian.

Pada tahun 2023 telah terjadi pelarian 1 ( satu ) Orang Narapidana pada bulan April namun dapat langsung ditangani oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah dan ditindak lanjuti berupa pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Narapidana tersebut dan memasukkan dalam Register F dengan demikian pengusulan hak-hak integrasi dan remisi narapidana tersebut dibatalkan.

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah	Tindak Lanjut	Keterangan
Pelarian	1 Kasus	1 Kasus	

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah	Tindak Lanjut	Keterangan
Penyelundupan narkoba	-	-	Telah dilaksanakan Pemeriksaan Terhadap Narapidana Yang melarikan diri ( telah diselesaikan )
Perkelahian	-	-	
Penganiayaan/ Kekerasan	-	-	
Kerusuhan	-	-	
Pemberontakan	-	-	
Lain-lain	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Sumber : Subseksie Kamtib

Jadi di hitung capaian kinerja sebagai berikut :

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase kepatuhan dan disiplin} \\
 \text{terhadap tata tertib oleh} \\
 \text{Tahanan/Narapidana/Anak pelaku} \\
 \text{gangguan kamtib}
 \end{array}
 =
 \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah pelaku gangguan kamtib} \\
 \text{yang tidak mengulangi} \\
 \text{Pelanggaran}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah pelaku gangguan Kamtib}
 \end{array}}
 \times 100 \%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\begin{array}{l}
 \text{Realisasi Persentase kepatuhan dan} \\
 \text{disiplin terhadap tata tertib oleh} \\
 \text{Tahanan/Narapidana/Anak pelaku} \\
 \text{gangguan kamtib}
 \end{array}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}}
 \times 100 \%$$



$$= \frac{100}{85} \times 100\% = 118\%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 118% daari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	118%

Uraian	Pelaku Pelanggaran Tata Tertib			Pelaku Pelanggaran Tata Tertib yang mengulangi pelanggarannya		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Narapidana	-	-	1	-	-	-
Tahanan	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	-	1	-	-	-	-

Sumber: Subseksie Portatib

Tabel diatas menunjukan bahwa mulai dari tahun 2021 – 2023, Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban salah satunya adalah pelarian pada tahun 2023. Untuk tahun 2022 terjadi ganggua keamanan dan ketertiban yaitu pencurian mesin sedot air pada tanggal 18 September

2022 di kolam SAE ( Sarana Asimilasi dan Edukasi ) oleh mantan Narapidana Lapas Terbuka Lombok Tengah. Kejadian tersebut dapat di selesaikan dengan adanya koordinasi dan kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Pada tahun 2023 telah terjadi pelarian 1 ( satu ) Orang Narapidana pada bulan April namun dapat langsung ditangani oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah dan ditindak lanjuti berupa pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Narapidana tersebut dan memasukkan dalam Register F dengan demikian pengusulan hak-hak integrasi dan remisi narapidana tersebut dibatalkan.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2023 adalah mencapai 118 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%

Sumber: *Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024*

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Petugas melakukan pembinaan sesuai dengan standar
- Seluruh gangguan kamtib dapat tertangani dengan koordinasi yang aktif dari petugas
- 

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain adanya factor penunjang keberhasilan adanya factor penunjang lain yang berdampak pada pencapaian indikator kinerja ini, antara lain adanya Upaya Perbaikan Kedepan seperti Melakukan sosialisasi dan tanya jawab dengan wargabinaan sehingga Petugas dapat melakukan deteksi dini tentang permasalahan yang ada di Lapas. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah sebesar Rp24.400.000

**d) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas**

- **Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%

Jenis gangguan kamtib	Jumlah kejadian	Tindak lanjut	Keterangan
Pelarian	1	1	Adanya 1 kasus pelarian pada tahun 2023 dan sudah ditindaklanjuti
Penyelundupan narkoba			
Perkelahian			
Pengniayaan			
Kerusuhan			
Pemberontakan			
Lain-lain			
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

Sumber : Subseksie Kamtib

Proses pemulihan kondisi keamanan pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban merupakan hal yang wajib dilaksanakan dan melibatkan berbagai seksi di Lapas demi terciptanya kondisi lingkungan yang aman, tertib dan nyaman serta untuk

meningkatkan pembinaan bagi WBP Lapas Terbuka Lombok Tengah . Berdasarkan data diatas dapat dihitung Realisasi Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas}}{\text{Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas}} = \frac{\text{Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100 \%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

Sehingga capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dapat di hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib}}{\text{Target pada perjanjian kinerja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{80} \times 100 \% = 125 \%$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian yang dicapai adalah 125% daari target yang ditentukan pada perjanjian kinerja

- **Perbandingan Realisasi Dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%	80%	100%	125%
---	-----	------	------	-----	------	------

Jenis gangguan kamtib	Jumlah		Ditindak lanjuti	Keterangan
	2022	2023		
Pelarian	-	1	1	Seluruh gangguan kamtib telah ditindak lanjuti sampai tuntas
Penyelundupan narkoba	-	-	-	
Perkelahian	-	-	-	
Pengniayaan	-	-	-	
Kerusuhan	-	-	-	
Pemberontakan	-	-	-	
Lain-lain	1	-	1	
<b>Jumlah</b>				

Sumber : subseksi Kamtib

Pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan dilaksanakan secara preventif dan deteksi dini dengan melaksanakan penggeledahan kamar blok hunian secara rutin setiap bulannya

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Layanan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2023 adalah mencapai 125 % dibandingkan dengan Target Capaian sebesar 80%.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian			
	2021	2022	2023	2024

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	90%
---	-----	-----	-----	-----

Sumber: *Permenkumham Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024*

- **Penyebab Keberhasilan**

Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator:

- Kesatuan Pengamanan Lapas meningkatkan keamanan agar tidak terjadi lagi gangguan kamtib lainnya

- **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan**

Selain adanya factor penunjang keberhasilan adanya factor penunjang lain yang berdampak pada pencapaian indicator kinerja ini, antara lain adanya Upaya Perbaikan Kedepan seperti Melakukan penggeledahan blok hunian secara rutin, Petugas agar lebih teliti lagi dalam Memeriksa barang dan orang yang masuk ke Lapas . Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah didukung dengan Anggaran yang berasal dari DIPA Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah sebesar Rp24.400.000

#### 4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	Adanya dokumen rencana kerja dan Pelaporan yang tepat waktu
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	Adanya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	Adanya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan	1 Layanan	Adanya dokumen pelaksanaan anggaran dan

	laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	layanan perkantoran

**a) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu**

Penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran pada tahun 2023 merupakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan bertahap yaitu, Rencana Kebutuhan Anggaran Angka Dasar, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Indikatif, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Anggaran, Rencana Kebutuhan Anggaran Pagu Alokasi. Sehingga tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lapas Terbuka Lombok Tengah didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lapas Terbuka Lombok Tengah sebesar Rp10.700.000,- sudah terealisasi sebesar 100%,-

Jenis Dokumen	Jumlah			Keterangan
	2022	2023	2024	
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Data dukung ada , Sesuai ketentuan dan tepat waktu

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Dokumen	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RKAK/L Tahun 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
2	Lap. Fasilitatif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Lap. Binadik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

4	Lap. Giatja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Lap. Kamtib	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Urusan Umum

Pada tabel diatas tergambar dokumen rencana kerja untuk tahun 2023 berupa tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga ( RKA K/L ) serta pelaporan Kinerja pada masing masing bidang kegiatan sesuai dengan Surat Sekertaris Direktorat Jendral Pemasarakatan Nomor: PAS1.PR.01.91-12 tanggal 30 Januari Tahun 2015 tentang Format Laporan Kinerja

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu dapat dirumuskan sebagai berikut

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumla Layanan Yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Layanan yang di targetkan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Capaian dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu yang pada Tahun 2023 mencapai 100%.

#### b) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun



rekonsiliasi semester I dan semester II. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtangaan sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lapas Terbuka Lombok Tengah didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lapas Terbuka Lombok Tengah sebesar Rp 6.800.000,- sudah terealisasi sebesar 100%,-

Jenis Dokumen	Jumlah			Keterangan
	2022	2023	2024	
Laporan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Data dukung ada , Sesuai ketentuan dan tepat waktu

Sumber: Urusan Umum

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel . Kelengkapan Pelaksanaan BMN Tahun 2023**

Dokumen	Tersedia	
	Ya	Tidak
Buku Manual Persediaan	✓	-
BAST Transfer Masuk ( Aplikasi SAKTI )	✓	-
Nerca Aplikasi SAKTI	✓	-
Berita Acara Opnam FISIK	✓	-
Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan Wilayah	✓	-
Form Telaah BMN	✓	-

Sumber: Urusan Umum

Pada Tabel diatas dapat digambarkan Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggan pada Lapas Terbuka Kelas II.B Lombok Tengah pada Tahun 2023 telah tersusun dan telah dipertanggung jawabkan saat pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Layanan Yang diselesaikan}}{\text{Jum Layanan yang di targetkan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Capaian Kinerja dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan mencapai 100% Tahun 2023

**c) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan**

Manajemen Sumber Daya Manusia diperlukan untuk meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai bidang tugasnya sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut.

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dokumen Kegiatan	Terlaksana	
	Ya	Tidak
Pemetaan Kompetensi Pegawai	✓	-
Pelaksanaan Pembinaan Fisik , Mental dan Disiplin ( FMD )	✓	-
Rekap Pegawai yang melaksanakan Diklat Online / Offline	✓	-

*Sumber: Urusan Kepegawaian dan Keuangan*

Pada tabel diatas terlihat bahwa Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui Pendidikan dan pelatihan yang di sediakan oleh kementerian ataupun dengan mekanisme pelaksanaan mandiri.

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Layanan Yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Layanan yang di targetkan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Jadi capaian Kinerja Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan Tahun 2023 mencapai 100%

**d) Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain itu, CaLK merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dengan didamping oleh tim rekonsiliasi dari lembaga vertical di pusat. Capaian kinerja tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai sejumlah 1 (satu) layanan tercapai dengan baik.

Jenis Dokumen	Jumlah			Keterangan
	2022	2023	2024	
Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Data dukung ada , Sesuai ketentuan dan tepat waktu

Dalam pelaksanaan untuk mencapai kegiatan tersebut Lapas Terbuka Lombok Tengah didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang ada dalam DIPA Lapas Kelas IIA Yogyakarta sebesar Rp 10.700.000 sudah terealisasi sebesar 100%

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dokumen Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan	
		Ya	Tidak
Aplikasi E-Performance	Kementerian Hukum dan Ham	✓	-
Aplikasi Simeton	Kanwil Kementerian Hukum dan Ham NTB	✓	-
Aplikasi SMART DJA	Kementerian Keuangan	✓	-
Aplikasi E- Monev	Bappenas	✓	-
Aplikasi SAKTI	Kementerian Keuangan	✓	-
Aplikasi E-RB	Kementerian Hukum dan Ham	✓	-

Sumber: Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah telah menyusun dan mengisi semua aplikasi pelaporan kinerja keuangan yang disediakan oleh kemnterian Hukum dan HAM RI maupun Kementerian lain yang dimana tujuan dari pengisian data pada aplikasi tersebut membuktikan pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu.

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian kinerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Layanan Yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Layanan yang di targetkan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Jadi capaian Kinerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu mencapai 100% pada Tahun 2023

e) Jumlah layanan perkantoran

Indicator Kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 1 layanan. Adapun capaian realisasi Indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel . Dokumen Kegiatan Layanan Perkantoran

Dokumen Kegiatan	Terlaksana	
	Ya	Tidak

Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai	✓	-
Pelaksanaan Kegiatan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran	✓	-

Sumber: *Urusan Kepegawaian dan Keuangan*

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan dibutuhkan output dalam rangka pelaksanaan oprasional perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja yang terdiri dari komponen sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Pembayaran gaji dan tunjangan

Komponen ini di gunakan untuk memenuhi gaji, tunjangan dan uang lembur pegawai sebanyak 63 orang . Dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu jumlah pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai standar dan terlaksana secara tepat waktu, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya Membayarkan (gaji dan tunjangan) hak pegawai/petugas pemsarakatan sebagai pelaksana tugas fungsi pemsarakatan tepat pada waktunya untuk setiap bulan nya.

2) Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Kantor

Komponen ini di gunakan untuk dapat terselenggaranya seluruh kegiatan Pemsarakatan secara optimal selama kurun waktu 12 bulan ( Januari-desember 2023) Dalam rangka pencapaian indicator kinerja yaitu jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan Perkantoran telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya :

- Pemeliharaan peralatan/mesin kantor
  - Menginventarisir peralatan perkantoran berdasarkan data inventaris BMN
  - Menganalisa kerusakan serta memperbaiki peralatan /mesin yang perlu untuk di perbaiki.
- Melaksanakan pengiriman Pos/ berkas Dinas yang di perlukan.
- Pemeliharaan gedung/ bangunan Lapas Terbuka Mataram
  - Melakukan perawatan /pemeliharaan taman dan banguna milik Lembaga Pemsarakatan Terbuka Lombok Tengah.
- Melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas milik Lembaga Pemsarakatan Terbuka Mataram berupa 5 kendaraan Roda 2 dan 4 mobil dinas
- Membayar atas setiap tagihan langganan daya dan jasa ( Air, Listrik dan Telepon) yang merupakan kebutuhan pokok kantor .

- Membayarkan Honorium penanggung jawab Pengelola Keuangan yang merupakan hak yang di peroleh atas jasa yang di berikan.
- Pemberian layanan kesehatan bagi petugas Pemasarakatan dalam menjalankan kegiatan nya.
- Memenuhi kebutuhan /keperluan sehari-hari perkantoran ( fotokopi/penjilidan/laminasi, dokumentasi, percetakan/pembuatan baner spanduk dan pengadaan baju dinas untuk pegawai)

Sesuai dengan data tersebut, diperoleh capaian Layanan Perkantoran sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Layanan Yang diselesaikan}}{\text{Jum Layanan yang di targetkan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = 100\%$$

Jadi capaian Kinerja Layanan Perkantoran Mencapai 100% pada Tahun 2023.

## B. Penyerapan Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas keuangan Lapas Terbuka Lombok Tengah diuraikan sebagai berikut:

### Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2023

KODE	OUTPUT	PAGU	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI TARGET	CAPIAN
5252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	94.590.000	89.545.000	95%	23.0 Orang	23.0 Orang	100%
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	270.003.000	216.480.461	80%	23.0 Orang	23.0 Orang	100%
5252.BDC.S01	Pembinaan Kemandirian Narapidana	76.600.000	76.600.000	100%	20.0 Orang	20.0 Orang	100%

5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	24.400.000	23.383.000	96%	12.0 operasi	12.0 operasi	100%
6231.EBA.956	Layanan BMN	13.880.000	12.940.000	93%	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6231.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	9.400.000	8.863.500	94%	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6231.EBA.962	Layanan Umum	11.420.000	11.420.000	100%	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.090.826.000	4.025.742.514	98%	1.0 Layanan	1.0 Layanan	100%
6231.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	47.700.000	47.700.000	100%	47.0 Orang	47.0 Orang	100%
6231.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10.700.000	10.700.000	100%	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100%
6231.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.500.000	3.500.000	100%	4.0 Dokumen	4.0 Dokumen	100%
6231.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	10.700.000	10.700.000	100%	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100%
6231.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	27.700.000	27.700.000	100%	1.0 Dokumen	1.0 Dokumen	100%
<b>TOTAL</b>		<b>4.691.419.000</b>	<b>4.565.274.475</b>	<b>99%</b>	<b>Tercapai</b>	<b>Tercapai</b>	<b>Tercapai</b>

## 1. Belanja

Untuk melaksanakan kegiatannya, Lapas Terbuka Lombok Tengah mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang, Secara garis besar, realiasi pencapaian target kinerja keuangan TA. 2023 adalah pada tabel dibawah ini:

Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
Belanja Barang	Rp 1.051.394.000	Rp 1.025.995.892	<b>98%</b>
Belanja Pegawai	Rp 3.640.025.000	Rp 3.637.310.366	<b>100%</b>
Belanja Modal	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>Rp 4.691.419.000</b>	<b>Rp 4.565.274.413</b>	<b>99%</b>

## 2. Pendapatan

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, dimana dapat dilihat dari perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lapas Terbuka Lombok Tengah , yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 Pencapaian target dan realisasi perolehan Pendapatan TA. 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Belanja	Target	Realisasi	Persentase
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan ( Rumah Dinas)	6.875.000	6.241.663	91%
Pendapatan Administrasi Hukum Lainnya ( Hasil Karya WBP / Hasil Pertanian	8.400.000	8.500.000	101%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Hasil kegiatan Lelang )	0	3.159.000	100%
<b>Total</b>	<b>15.275.000</b>	<b>17.900.663</b>	<b>117%</b>

## 3. Aset

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Perediaan	204.388.998	95.246.518	109.135.490	114.58
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>204.388.998</b>	<b>95.246.518</b>	<b>109.135.490</b>	<b>114.58</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	128.658.758.000	128.658.758.000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2.787.773.476	2.576.486.087	132.287.399	6.14
Gedung dan Bangunan	6.463.881.000	6.463.881.000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	253.367	253.367	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3.175.685.580)	(3.041.727.394)	(133.958.186)	-4.40
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>134.684.728.263</b>	<b>134.896.371.678</b>	<b>(1.688.817)</b>	<b>(1.98)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Lainnya	0	800.000	(800.000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI ASET LAINNYA	0	(800.000)	800.000	(100.00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>134.888.168.261</b>	<b>134.791.620.388</b>	<b>107.484.673</b>	<b>0.88</b>

## 4. Kewajiban

KERWAJIBAN				
<b>KERWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	3.483.345	(3.483.345)	(100.00)
<b>JUMLAH KERWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0</b>	<b>3.483.345</b>	<b>(3.483.345)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>JUMLAH KERWAJIBAN</b>	<b>0</b>	<b>3.483.345</b>	<b>(3.483.345)</b>	<b>(100.00)</b>



## 5. Ekuitas Dana

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	134.889.185,291	134.748.167,243	110.936,018	0,00
JUMLAH EKUITAS	134.889.185,291	134.748.167,243	110.936,018	0,00
JUMLAH EKUITAS	134.889.185,291	134.748.167,243	110.936,018	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	134.889.185,291	134.791.620,888	107.494,672	0,00

## 6. Laporan Sakti

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI terdiri atas SAKTI online dan SAKTI offline, yang menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, unaudited, dan audit. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :


- a. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
- b. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
- c. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Pelaksanaan Aplikasi SAKTI di lingkungan Lapas Terbuka Lombok Tengah dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik. Hal ini didukung dengan adanya kewajiban rekonsiliasi di KPPN setempat setiap bulannya. Dan bagi semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) diwajibkan untuk rekonsiliasi di Kantor Wilayah setiap triwulan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk monitoring / pengawasan Laporan Keuangan Kantor Wilayah kepada setiap Satker (UPT).


## C. Capaian Kinerja Anggaran

### 1. Nilai Kinerja dari Aplikasi SMART Anggaran

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web kementerian keuangan yaitu aplikasi SMART DJA yang dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> . Berikut ini adalah nilai SMART dari Lembaga Pemasarakatan Terbuka Lombok Tengah .



Nilai SMART Lembaga Pemasyarakat Terbuka Lombok Tengah adalah 84.45 Dibanding dengan tahun sebelumnya Nilai SMART Lembaga Pemasyarakatan Lombok Tengah Mengalami Peningkatan. Berikut adalah perbandingan nilai SMART tahun 2022 dan 2023




Pada tahun 2023 nilai smart lebih tinggi dibanding tahun 2022 yang berarti bahwa pengelolaan Anggaran di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

## 2. Nilai IKPA ( Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran )

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut ini adalah nilai IKPA pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah.

NO	KODE SPK	KODE BA	KODE SATELIT	URAIAN SATELIT	KETERANGAN	NILAI PERENCANAAN ANGGARAN		NILAI PELAKSANAAN BUDAJAR					NILAI HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		TGL TMM	KESIMP BOBOT	NILAI AKHIR NILAI TMM KONVERSI BOBOT	
						RENC RPA	RENC RTPA	PENDAPAT REVENUE	BELANJA CONTRACTUAL	PENYISWAHAN TAMBAH	POSDIDJARAN UP DAN TDP	DISPENSASI DPA	CAPAIAN DIPROG	TOTAL				BOBOT
1.	000	011	00000	LAPAS TERBUKA KELAS III LOMBOK TENGAH	Nilai	100.00	100.00	99.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	20					
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.01	10.00	10.00	10.00	5.00	20.00					
					Nilai Aspek	100.00			99.99			100.00						

Nilai IKPA Lembaga Pemasaryakat Terbuka Lombok Tengah sudah diatas target yaitu 99.99 %



Dilihat data diatas dapat diketahui bahwa IKPA di Lembaga Pemasaryakatan Terbuka Lombok Tengah mengalami peningkatan yang berarti bahwa pengelolaan Anggaran di Lembaga Pemasaryakatan Terbuka Lombok Tengah menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

#### D. Capaian Kinerja Lainnya

##### 1. E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja,

keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance dapat di akses melalui <http://eperformance.kemenkumham.go.id>. Lembaga pemyarakatan Terbuka Lombok Tengah telah melakukan pengisian sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan diisi sesuai dengan ketentuan.



Pelaksanaan pengisian aplikasi e-performance di Lembaga Terbuka Lombok Tengah Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan mendapatkan pengukuran kinerja yang baik. Diharapkan untuk tahun berikutnya pengisian e-performance dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## 2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Taget Kinerja Merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan Capaian Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian target kinerja pada tanggal 6 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

### 3. E- Monev BAPPENAS

Aplikasi e – Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian / Lembaga). Aplikasi e- Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui Output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga). Aplikasi e – Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id/> . Lembaga pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah telah melakukan pengisian sesuai ketentuan yaitu pengisian sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan diisi sesuai dengan ketentuan



This screenshot shows the 'Pengisian Komponen' (Component Filling) page. It includes a header with the page title and a navigation menu. The main content area is divided into two sections: 'Informasi' (Information) and 'Regulasi' (Regulation). The 'Regulasi' section contains a table with columns for 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Tipe', 'Status', and 'Tanggal'. The table lists several entries with their respective values and status indicators.

This screenshot shows the 'Pengisian RKP' (RKP Filling) page. It has a similar layout to the previous screenshot, with a header and navigation menu. The main content area is divided into 'Informasi' and 'Regulasi' sections. The 'Regulasi' section contains a table with columns for 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Tipe', 'Status', and 'Tanggal'. The table lists several entries with their respective values and status indicators.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, kurun waktu 12 Bulan pada Tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (public accountability).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020-2024. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu dengan membandingkan realisasi IKU dengan target IKU.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah Tahun 2023 ini sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung dengan anggaran yang memadai .
2. Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
3. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak berdampak pada pemeliharaan barang aset menjadi tidak optimal.

4. Jumlah Narapidana yang di bina pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Lombok Tengah masih di anggap kurang, melihat tingginya potensi lahan yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah
5. Perlu ditingkatkan upaya pemberian informasi seluas luasnya kepada masyarakat;

## B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menguatkan koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis di UPT Pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
5. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Batukliang, 15 Januari 2024  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Terbuka Kelas II B Lombok Tengah



A.A Gede Ngurah Putra, Bc.IP., SH.  
NIP. 19680722 199303 1 001



## Lampiran Foto Kegiatan

*Pemeriksaan dapur dalam penunjang pemenuhan Makanan Bagi WBP*



*Pemeriksaan kelayakan dapur dan Bahan Makanan*



*Pemeriksaan kelayakan oleh petugas  
dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah*



*Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan secara berkala*



*Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan secara berkala*



*Layanan Kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana Layanan Disabilitas*



*Layanan Kesehatan serta pemenuhan sarana dan prasarana Layanan Disabilitas*



Pemenuhan sarana Disabilitas



*Pemeriksaan Kesehatan penyakit menular Bagi Pegawai dan Warga Binaan*



*Pemeriksaan Kesehatan penyakit menular Bagi Pegawai dan Warga Binaan*



*Pemeriksaan Kesehatan penyakit menular Bagi Pegawai dan Warga Binaan*



Assesment penilaian dan penempatan Warga Binaan Pemasarakatan



Assesment penilaian dan penempatan Warga Binaan Pemasarakatan



*Pembagian Remisi bagi Warga Binaan Pemasayarakatan*



*Pembagian Remisi bagi Warga Binaan Pemasayarakatan*



*Pembagian Remisi bagi Warga Binaan Pemasayarakatan*



*Pelaksanaan Kegiatan Integrasi*



*Pelaksanaan Kegiatan Kegamaan*



*Pelaksanaan Kegiatan Kegamaan*



*Kegiatan Perpustakaan dan Membaca*



*Kegiatan Perpustakaan dan Membaca*



*Pelaksanaan Apel Kebangsaan Bagi Warga Binaan*



*Pelaksanaan Apel Kebangsaan Bagi Warga Binaan*



*Kegiatan olahraga (senam kebugaran) bersama Instruktur*





*Kegiatan Pelatihan dan Vokasi bersertifikat  
oleh BLK Kabupaten Lombok Tengah*



*Pelaksanaan kegiatan kemandirian Warga Binaan*



*Pengarahan dari Kepolisian tentang tata tertib*



*Pelaksanaan pengeledahan Rutin maupun Isidentil dalam upaya pencegahan gangguan Keamanan dan Keteriban*



*Deteksi Dini dengan pemeliharaan pagar keliling LAPAS*



*Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Tes Kompetensi*



*Peningkatan Kapasitas Melalui pembinaan Fisik dan Mental ( FMD )*



*Peningkatan Kapasitas Melalui pembinaan Fisik dan Mental ( FMD )*





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH  
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Gede Ngurah Putra  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Romi Yudianto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTB

Romi Yudianto  
NIP. 19770626 199703 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka  
Kelas IIB Lombok Tengah



Anak Agung Gede Ngurah Putra  
NIP. 19680722 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH**  
**DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**NUSA TENGGARA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	-
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	-
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-
		9. Jumlah Gedung / Bangunan	-

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 668.593.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 668.593.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3.475.826.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.475.826.000,-

Mataram, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTB

Romi Yudianto  
NIP. 19770626 199703 1 001

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka  
Kelas IB Lombok Tengah



Anak Agung Gede Ngurah Putra  
NIP. 19680722 199303 1 001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH  
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
NUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anak Agung Gede Ngurah Putra

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mataram, 11 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka  
Kelas IIB Lombok Tengah



Anak Agung Gede Ngurah Putra  
NIP. 19680722 199303 1 001